

## WALIKOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN

## PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2019 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 62, Indonesia Nomor 3569);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701).
- 23. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Prabumulih Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kota prabumulih Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 1).

# Dengan Persetujuan Bersama

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

#### Dan

#### WALIKOTA PRABUMULIH

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 959.939.807.977,00 bertambah sejumlah Rp. 303.486.808.629,00 sehingga menjadi Rp. 1.263.426.616.606,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 930.320.518.477,00

b. Bertambah Rp. 200.866.323.027,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.131.186.841.504,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 956.939.807.977,00

b. Bertambah Rp. 301.779.808.629,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.258.719.616.606,00 Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan (Rp. 127.532.775.102,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 29.619.289.500,00

2) Bertambah Rp. 102.620.485.602,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 132.239.775.102,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 3.000.000,00

2) Bertambah Rp. 1.707.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah PerubahanRp.4.707.000.000,00JumlahPembiayaanNettoSetelahRp.127.532.775.102,00

Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 0,00

# Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :						
	a.		endapatan Asli Da				
		1)	Semula		96.498.00		
		2)	Bertambah	Rp.	10.275.09	91.263,00	
		Ju	ımlah Pendapatan A	Asli Daer	ah setelah P	erubahan	Rp. 106.773.091.263,00
	b.	D	ana Perimbangan				
		1)		1	735.003.95		
		2)		Rp.			
		Jı	ımlah Dana Perim	bangan.	setelah Per	rubahan	Rp. 775.279.015.979,00
	c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah						
			Semula		98.818.56		
		2)	Bertambah	Rp.	150.316.16	55.785,00	
			ımlah Lain-lain P	endapat	tan Daerah	Yang S	ah
		se	telah Perubahan				Rp.249.134.734.262,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a						
			i dari jenis pendap				
			ndapatan Pajak D				
			emula	-	.645.000.00	•	
	2)		ertambah	-	.401.000.00	i.	
		ımla	ah Pendapatan ahan	Asli	Daerah	setelah	
		7	anan Isil Retribusi Daera	o.h			Rp.27.046.000.000,00
			emula		.112.000.00	20.00	
	2)		ertambah		.020.000.00	•	
	100		ah Retribusi Daera	•			Rp. 5.132.000.000,00
							Kp. 3.132.000.000,00
	1)		sil Pengelolaan Ke mula	•	500.000.00		
	2)		ertambah		300.000.00	0	
	100	mla		Rp. elolaan	Kekayaar	•	
			ihkan setelah Peru		NCKayaai	ı rang	Rp.1.500.000.000,00
	d.	La	in-lain Pendapata:	n Asli D	aerah Yang	Sah	
	1	) S	Semula	Rp. б	5.241.000.	000,00	
	2	) E	Bertambah	Rp.	7.854.091.	263,00	
	Jum		0		Kekayaan	Yang	
	Dipi	sah	kan setelah Perub	ahan			Rp. 73.095.091.263,00
			rimbangan sebaga s pendapatan:	imana d	limaksud p	ada ayat	(1) huruf b terdiri
a.			asil Pajak/Bagi H	aeil Buk	ran Pajak		
и.	1)	_			1.548.970.0	00 00	
	2)			_	7.331.025.0	•	
			h Bagi Hasil Pajal	-			
			n Perubahan	-/ ~ugi i	Lucii Duixa	I ajan	Rp.214.217.944.979,00

b. Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 416.312.645.000,00 2) Bertambah Rp. 23.927.777.000,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp.440.240.422.000,00 c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 47.142.335.000,00 2) Bertambah Rp 73.678.314.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp.120.820.649.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah 1) Semula Rp. 22.175.001.251,00 2) Bertambah Rp. 4.479.798.749,00 Jumlah Pendapatan Hibah Dana BOS setelah Rp.26.654.800.000,00 Perubahan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 1) Semula Rp. 43.140.879.226,00 2) Bertambah Rp. 68.516.826.036,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp.111.657.705.262,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 33.502.688.000,00 1) Semula 2) Bertambah Rp. 8.089.187.000,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp.41.591.875.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 69.230.354.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan Rp.69.230.354.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 426.878.044.926,00 2) Bertambah Rp. 34.698.047.969,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp.461.576.092.895,00

Rp. 530.061.763.051,00

Rp. 267.081.760.660,00

Rp. 797.143.523.711,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Belanja Langsung

Semula

Bertambah

b.

2)

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai Rp. 388.914.831.442,00 1) Semula Rp. 28.101.768.519,00 2) Bertambah Jumlah Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Rp. 417.016.599.961,00 Langsung setelah Perubahan Belanja Hibah b. 9.933.530.000,00 Rp. Semula 1) 1.406.150.000,00 Rp. Bertambah 2) Rp. 11.339.680.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Belanja Bantuan Sosial Rp. 150.000.000,00 1) Semula Rp.1.051.000.000,00 2) Bertambah Sosial setelah Rp. 1.201.000.000,00 Bantuan Belanja Jumlah Perubahan Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan d. Pemdes Rp. 24.879.683.484,00 1) Semula Rp. 5.936.725.000,00 2) Bertambah Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Rp.30.816.408.484,00 Prov/Kab/Kota dan Pemdes setelah Perubahan Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000,00 1) Semula 1.797.595.550,00) (Rp. 2) Berkurang Tidak Terduga setelah Jumlah Belanja Rp.1.202.404.450,00 Perubahan (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai Rp.19.663.904.000,00 1) Semula Rp. 4.907.376.725,00 2) Bertambah Rp. 24.571.280.725,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Belanja Barang dan Jasa Rp. 333.149.050.131,00 Semula 1) Rp. 105.383.858.481,00 2) Bertambah Belanja Barang dan Jasa setelah Jumlah Perubahan Rp.438.532.908.612,00 Belanja Modal Rp.177.248.808.920,00 1) Semula Rp.156.790.525.454,00 2) Bertambah Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp.334.039.334.374,00

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Penerimaan Pembiayaan
    - 1) Semula

Rp. 29.619.289.500,00

2) Bertambah

Rp. 102.620.485.602,00

Jumlah

Pembiayaan

setelah

Perubahan

Rp.132.239.775.102,00

- b. Pengeluaran Pembiayaan
  - 1) Semula

Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah

Rp.

1.707.000.000,00

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan

Perubahan

Penerimaan

setelah

Rp.4.707.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya

1) Semula

Rp. 29.619.289.500,00

2) Bertambah

Rp. 102.620.485.602,00

Jumlah SILPA setelah Perubahan

Rp. 132.239.775.102,00

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula

Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 1.707.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan

Rp. 4.707.000.000,00

## Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
  - 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
  - 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut organisasi urusan pemerintahan;
  - 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - 4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
  - 5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - 6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

- 7. Lampiran VII Daftar perubahan piutang daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar perubahan penyertaan modal (investasi) daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar perubahan perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 10. Lampiran X Daftar perubahan perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- 11. Lampiran XI Daftar perubahan kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar perubahan dana cadangan daerah;
- 13. Lampiran XIII Daftar perubahan pinjaman daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih

Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 27 September 2019 WALIKOTA PRABUMULIH.

H RIDHO YAHXA

Diundangkan di Prabumulih pada tanggal **30 Septamba** 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH,

ELMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2019 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (3 - 124 /2019)